



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 95 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengganjangan projek neo-kolonialisme "Malaysia" telah dikerahkan tenaga-tenaga Sukarelawan;
2. bahwa perlu mengatur hak dan kedudukan para Sukarelawan jang telah dipanggil kemudian dikerahkan dalam tugas-tugas tertentu;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 tahun 1963;
3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.03/KOTI/Tahun 1964;
4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.12/KOTI/1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Ketentuan tentang hak dan kedudukan Sukarelawan menggantng projek neo-kolonialisme "Malaysia", sebagai berikut:

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan Sukarelawan dalam Keputusan ini ialah warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan jang berdasarkan kesukarelaan dipanggil dan dikerahkan dalam rangka mengganjang projek neo-kolonialisme "Malaysia" oleh Komando Operasi Tertinggi dan jang selanjutnya setjara umum disebut "Sukarelawan".

Pasal 2.

Masa mendjalani tugas sebagai Sukarelawan dihitung sedjak suka-relawan jang bersangkutan mulai dikerahkan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas tersebut dalam Bab III ajat 3.a. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.03/KOTI/Tahun 1964.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -
Pasal 3.

Pelaksanaan atas panggilan untuk mendjalani tugas sebagai Sukarelawan :

- a. dilakukan dengan setahu/seizin Kepala instansi/djawatan atau madjikan jang bersangkutan baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta;
- b. tidak mengakibatkan putusnya hubungan kerdja antara Sukarelawan dan instansi/djawatan/madjikan jang bersangkutan, baik dilingkungan Pemerintah maupun swasta.

Pasal 4.

(1). Sukarelawan Pegawai Negeri/Pekerjda Pemerintah/Buruh selama mendjalani tugas sebagai Sukarelawan tetap menerima gadji/upah, beserta lain-lain hak penerimaan penghasilan berdasarkan peraturan jang berlaku baginya dan/atau sesuai dengan perdjandjian jang berlaku, dari instansi/djawatan/madjikan jang bersangkutan.

(2). Dalam hal Sukarelawan itu berkeluarga, maka gadji/upah dan lain-lain hak penerimaan penghasilan jang dimaksud pada ajat (1) diatas diterimakan kepada keluarganya.

Pasal 5.

Selama masa mendjalani tugas sukarelawan Pegawai Negeri/Pekerjda Pemerintah/Buruh jang bersangkutan tetap berhak atas kenaikan gadji berkala dan kenaikan pangkat menurut peraturan jang berlaku baginya, sedangkan waktu semasa ia mendjalani tugas sukarelawan tetap diperhitungkan pula dalam masa kedinasannya pada instansi/djawatan/madjikan jang bersangkutan.

Pasal 6.

Ketjuali gadji/upah dan lain-lain hak penerimaan jang dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, maka kepada Sukarelawan jang telah dikehalkan untuk mendjalani tugas sukarelawan diberikan perawatan/pemeliharaan dengan tjuma-tjuma dan uang saku, jang diatur lebih lanjut oleh Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi.

Pasal 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 7.

Biaja perdjalanan serta koordinasi dari tempat kedudukan jang lama ketempat kedudukan baru dan sebaliknya dibiajai dan diatur lebih lanjut oleh Staf Komando Operasi Tertinggi.

Pasal 8.

Setelah masa mendjalani tugas sukarelawan berachir, Pegawai Negeri jang bersangkutan ditempatkan kembali pada instansi/djawatan semula dengan diberi kedudukan sama atau seaderajat atau lebih tinggi dari kedudukannya sebelum mendjalankan tugas sebagai sukarelawan.

Pasal 9.

(1). Bagi Sukarelawan berasal dari Pekerja Pemerintah diadakan pentjatahan oleh pimpinan usaha dalam buku dinas kerjanya berdasarkan surat panggilan jang dikeluarkan oleh pendjabat dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

(2). Djika usaha tersebut pada ajat (1) dihapuskan pada waktu sedang mendjalankan tugas sukarelawan, maka tanpa ketentuan lain dari Djawatan jang bersangkutan, hubungan kerjanya terputus pada hari berikutnya masa 60 (enam puluh) hari setelah hari penghapusan usaha itu; masa mendjalani tugas sukarelawan hingga saat pemutusan hubungan kerjanya ikut dihitung penuh sebagai masa kerja untuk Penetapan uang lepas jang diberikan kepada kerjanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954.

(3). Setelah tugas sukarelawan berachir maka Sukarelawan Pekerja Pemerintah dalam waktu 14 (empat belas) hari diharuskan melaporkan diri kepada usaha pekerdjanya untuk diperkerjakan kembali.

(4). Djika usaha tersebut pada ajat (3) dihapuskan, maka pekerja melaporkan diri pada djawatan jang bersangkutan jang mengusahakan penempatannya pada usaha lain.

(5). Djika pekerja tidak memenuhi kewajiban tersebut pada ajat (3), maka hubungan kerjanya dapat diputuskan atau dapat dianggap terputus pada saat berachirnya tugas sukarslawan,

dan putusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dan putusan hubungan kerdja ini dianggap dilakukan atas permintaan sendiri.

Pasal 10.

(1). Setelah mendjalankan tugas Sukarelawan, buruh diterima kembali bekerdja pada tempat perusahaannya jang semula dengan kedudukan sama atau bersamaan dengan kedudukan sebelum ia menjalankan tugas sebagai Sukarelawan.

(2). Hubungan kerdja dianggap putus :

- a. jika buruh tidak kembali bekerdja pada perusahaan jang lama, 30 (tiga puluh) hari setelah tugas sukarelawan berachir;
- b. meninggal dunia dalam waktu melaksanakan tugas Sukarelawan;
- c. permintaan sendiri;
- d. ternjata sudah bekerdja dalam perusahaan lain atau instansi Pemerintah.

(3). Hubungan kerdja Sukarelawan Buruh jang mendjalankan tugas Sukarelawan hanja dapat diputuskan dengan persetujuan Departemen Perburuhan, misalnya karena perusahaan failliet, hal-hal jang mendesak dan sebagainya.

(4). Dalam hal hubungan kerdja Sukarelawan buruh terpaksa diputuskan, sebagaimana dimaksud dalam ajat (3) pasal ini, maka sjarat-sjarat pemutusan hubungan kerdja jang berlaku harus diindahkan.

(5). Djika selama tugas sukarelawan perusahaan dimana ia bekerdja berpindah tangan, maka kewadjiban-kewadjiban terhadap buruh berdasarkan Keputusan ini dilakukan oleh madjikan baru.

Pasal 11.

Para Sukarelawan jang semula tidak mempunjai kedudukan Pegawai Negeri, Pekerja Pemerintah atau Buruh, setelah tugas sukarelawan berachir dikembalikan kekampung halamannya semula atau bilamana ada objek-objek kerdja jang terbuka kepadanya dapat diberikan prioritas untuk penjalurannja.

Pasal 12.

Sukarelawan jang mendapat tjatjad ingatan dan/atau tjatjad badan jang didapat didalam dan oleh karena mendjalankan tugas kewadjiban sebagai Sukarelawan, diberi perlakukan berdasarkan

ketentuan -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mereka jang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah menerima djaminan sosial (pensiun/tundjangan karena tjetjad dan sebagainya) berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku baginya sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah;
- b. Sukarelawan Buruh jang menderita tjetjad sebagian atau seluruhnya berhak menerima tundjangan sebesar jang ditetapkan dalam Undang-undang Ketjelakaan tahun 1947;
- c. Bagi mereka jang tidak termasuk golongan a dan b diatas diatur dalam peraturan tersendiri dan ditanggung oleh Departemen Sosial.

Pasal 13.

Djika Sukarelawan meninggal dunia didalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sebagai Sukarelawan, maka kepada istrinya jang ditinggalkan dan/atau anak-anak jatim/piatu, atau bilamana tidak ada, kepada ahli warisnya jang sjah, diberi perlakuan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Isteri dan/atau anak jatim/piatu, atau bilamana tidak ada, kepada ahli warisnya jang sjah daripada Sukarelawan jang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah diberi djaminan sosial (pensiun/tundjangan djanda, tundjangan anak jatim/piatu, dsb) berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku bagi mereka sebagai isteri dan/atau anak jatim/piatu, ahli waris jang sjah dari seorang Pegawai Negeri/Pekerja Pemerintah;
- b. Isteri dan/atau anak jatim/piatu, atau bilamana tidak ada, ahli waris jang sjah dari Sukarelawan jang berkedudukan sebagai Buruh, berhak menerima tundjangan berupa bantuan guna penjelenggaraan hal-hal jang oleh adat kebiasaan dirasakan sebagai kewajiban, disamping pemberian tundjangan berupa uang jang diberikan sekaligus sebanyak 6 (enam) kali penghasilan Buruh sebulan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

c. Bagi mereka jang tidak termasuk golongan a dan b diatas diberikan tundjangan oleh Departemen Sosial dengan djumlah jang ditentukan tersendiri.

Pasal 14.

Dalam hal Sukarelawan gugur disebabkan oleh dan dalam mendjalankan tugas kewadibannja sebagai Sukarelawan kepadanya dapat diberikan pangkat militer setjara anumerta, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 12/KOTI/1964. Pangkat anumerta ini didjadikan dasar untuk perhitungan tundjangan kematian, pensiun djanda, tundjangan jatim/piatu dan/atau tundjangan-tundjangan lain menurut peraturan jang berlaku bagi Angkatan jang bersangkutan.

Pasal 15.

Penyelesaian dan pemberian pensiun atau tundjangan jang dimaksud dalam pasal 12 huruf a dan b dan pasal 13 huruf a dan b Keputusan ini dilakukan dan ditanggung oleh instansi/perusahaan berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku bagi jang bersangkutan.

Pasal 16.

(1). Dalam hal suatu perusahaan tidak mampu menanggung djaminan sosial Sukarelawan atau djanda/anak jatim/piatunja seperti dimaksud dalam pasal-pasal 12 huruf b dan 13 huruf b, Keputusan ini, maka pimpinan/madjikan jang bersangkutan wajib selekasnya memberitahukan hal itu kepada instansi jang ditunjuk untuk itu dengan menunjukkan bukti-bukti jang dapat dipertjaja.

(2). Djika berdasarkan bukti-bukti tersebut hal-hal jang diketemukan terdapat benar, maka perusahaan/madjikan dapat dibebaskan dari kewadibannja dan selanjutnya Sukarelawan atau keluarga jang bersangkutan dapat diberi perlakuan seperti tersebut dalam pasal 12 huruf c atau pasal 13 huruf c Keputusan ini.

Pasal 17.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surit pada tanggal 2 September 1963.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

(SUKARNO).